



**Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Oekusi
Februari 2021**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut menguraikan fakta dan proses persidangan di pengadilan berdasarkan pemantauan independen JSMP, dan kesaksian yang diberikan oleh para pihak di depan pengadilan. Informasi ini tidak mencerminkan pendapat JSMP sebagai institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan.

A. Ringkasan kasus di Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total jumlah kasus yang dipantau JSMP: 31

Pasal-pasal dakwaan	Tipe kasus/tindak pidana	Jumlah kasus
Pasal 145 KUHP serta Pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU Anti-KDRT.	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang bercirikan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 tentang hubungan keluarga, Pasal 35 tentang berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Pasal 36 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan publik)	13
Pasal 177,176 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pornografi anak	1
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak	1
Pasal 145, 23, 24, 138 KUHP	Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap fisik integritas, percobaan, hukuman atas percobaan dan pembunuhan	1
Pasal 154 KUHP	Penganiayaan terhadap pasangan	2

Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	6
Pasal 252 KUHP	Pencurian berat	1
Pasal 207 KUHP	Mengendarai tanpa surat izin mengemudi	1
Pasal 148 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena kelalain	1
Pasal 151 KUHP	Tindak pidana penganiayaan saling menyerang	1
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 828 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Pasal 1652, 1653, 1654, 1655 KUH Perdata	Perceraian berdasarkan kesepakatan bersama	1
Pasal 828 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Pasal 1652, 1653, 1654, 1655 KUH Perdata	Perceraian berdasarkan kesepakatan bersama	1
Total		31

2. Total putusan kasus yang dipantau JSMP: 14

Bentuk putusan	Pasal	Jumlah putusan
Penangguhan pelaksanaan hukuma penjara	Pasal 68 KUHP	5
Denda	Pasal 67 KUHP	3
Peringatan	Pasal 82 KUHP	1
Pengesahan perdamaian	Pasal 216 KUHP	5
Total		14

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantaun: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 17

B. Ringkasan proses persidangan dan putusan atas kasus-kasus tersebut

1. Kasus perceraian perdata

No. Perkara : 0017/20.CVTDO
 Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal
 Hakim : Hugo da Cruz Pui
 JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
 Pembela Umum : Marcelino Marques Coro
 Putusan : Perpisahan sementara berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak

Pada 3 Februari 2021 Pengadilan Distrik Oekusi mengumumkan putusannya tentang perpisahan sementara berdasarkan kesepakatan bersama bagi pemohon Bapak JL

(suami) dan Ibu MC (istri), di Desa Pante-makasar, Distrik Oekusi.

Putusan

Berdasarkan Pasal 828.2 dari KUH Perdata (CPC) digelar sebuah persidangan untuk mendengarkan kedua pihak selaku pemohon JL dan istri MC. Sesuai dengan persidangan pertama, kedua hingga putusan, para pemohon menegaskan dengan itikad baik bahwa mereka ingin berpisah.

Mengenai kewenangan orang tua untuk anak (anak pemohon) pengadilan membagi hak asuh berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak, yaitu LCL (usia 17), ECL (usia 15) dan JCL (usia 13) akan tinggal bersama dengan mereka Pemohon Bp. JL. Sedangkan anak-anak MCL (usia 6) dan RCL (usia 4) akan tinggal bersama ibunya, MC. Meski tinggal terpisah, pengadilan memberikan pilihan kepada anak-anak untuk bebas bolak-balik antara para pihak yaitu orang tua mereka.

Selama tinggal bersama sebagai istri dan suami, para pemohon memiliki harta bersama berupa sebuah rumah bata berukuran 12 x 12 dan sepeda motor. Terkait dengan harta nikah bersama, pengadilan memutuskan bahwa sepeda motor akan diberikan kepada pemohon wanita yaitu Ibu MC dan rumah tersebut akan diberikan kepada pemohon laki-laki Bp. JL. Selain itu, JL harus memberikan kompensasi sebesar US \$ 2.000,00 kepada MC karena pemohon wanita tersebut pindah dari rumah yang mereka bangun bersama karena tanah merupakan warisan dari orang tua JL.

Berdasarkan Pasal 828.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang dengar pendapat (konferensi), Pasal 1652 KUH Perdata tentang persyaratan, Pasal 1653 KUH Perdata tentang konferensi pertama dan Pasal 1654 KUHPerdata mengenai konferensi kedua dan Pasal 1655 KUHPerdata tentang hukuman, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan mengesahkan perjanjian tersebut di atas untuk memisahkan kedua belah pihak untuk sementara waktu berdasarkan kesepakatan bersama

2. Tindak pidana penganiayaan biasa saling menyerang

No. Perkara	: 0122/20.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Hakim Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Pedro Baptista A. d. Santos
Pembela Umum	: Calisto Tout
Putusan	: Pengesahan penarikan pengaduan

Pada 04 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengupayakan perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan biasa saling menyerang terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa HMT (suami) dan AJ (istri) di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada 24 Agustus 2020, pukul 22.00, HMT menampar pipi kiri korban AJ sebanyak dua kali dan menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali hingga AJ jatuh ke tanah. Tindakan ini menyebabkan kemerahan, bengkak, dan nyeri. Oleh karena itu, AJ tidak terima dan mengambil tas dan di dalam tas tersebut terdapat sebotol minyak gandapura dan AJ memukul korban HMT satu kali di atas mata kanan yang mengakibatkan luka, mengeluarkan darah, bengkak dan nyeri. Lahiran laporan medis untuk AJ dan HMT dari Rumah Sakit Rujukan Oekusi dan foto dari kepolisian disertakan ke dalam berkas perkara.

JPU mendakwa bahwa terdakwa laki-laki HTM dan terdakwa perempuan AJ melanggar Pasal 151 KUHP tentang penganiayaan timbal balik (saling menyerang) terhadap

integritas fisik yang diancam hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan Pasal 262 KUHP tentang percobaan konsiliasi dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan semi-publik, sebelum memulai pemeriksaan alat bukti, Hakim dapat berupaya mencapai konsiliasi di antara para pihak.

Dalam upaya konsiliasi ini, HTM dan AJ mengakui bahwa mereka telah bertengkar namun mereka telah rujuk sehingga mereka ingin mencabut pengaduan mereka. Oleh karena itu, mereka meminta pengadilan untuk mencabut pengaduan mereka terhadap satu sama lain. Berdasarkan Pasal 262 KUHP tentang percobaan konsiliasi dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan semi-publik, sebelum memulai pemeriksaan alat bukti, Hakim dapat berupaya mencapai konsiliasi di antara para pihak.

Dalam upaya konsiliasi ini, HTM dan AJ mengakui bahwa mereka telah bertengkar namun mereka telah rujuk sehingga mereka ingin mencabut pengaduan mereka. Oleh karena itu, mereka meminta pengadilan untuk mencabut pengaduan mereka terhadap satu sama lain.

Tuntutan/pembelaan akhir

Jaksa dan Pembela Umum menerima kesepakatan kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan pada perjanjian damai antara kedua belah pihak untuk menarik kembali kasus merek, kemudian pengadilan memutuskan untuk mengesahkan proses tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0010/20.OEOSL
Komposisi Pengadilan	: Hakim Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Mateus Nesi
Pembela Umum	: Calisto Tout
Putusan	: Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 5 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusan tentang percobaan perdamaian dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Jose Lafu melawan sepupunya Aleixo Ulan, sebagai korban, di Desa Usitaqueno, Kecamatan Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU menduga bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 22.00, terdakwa meninju dahi korban satu kali, meninju pipi kiri korban satu kali, dan menendang korban satu kali di bagian dada. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami nyeri dan bengkak. Sebelum penganiayaan tersebut, terdakwa dan korban sedang minum tuak sampai mabuk. Kemudian terjadilah penganiayaan tersebut. Laporan medis dari Puskesmas Oesilo dan foto-foto dari Kepolisian juga dilampirkan pada berkas perkara yang menunjukkan hasil dari kekerasan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun

penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHP tentang percobaan konsiliasi, Hakim dapat mengupayakan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi ini korban ingin mencapai kesepakatan damai dengan terdakwa tanpa syarat apapun. Terdakwa setuju dengan permintaan korban dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, sehingga korban meminta pengadilan untuk mencabut pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela Umum menerima kesepakatan kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini..

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua pihak dan permintaan korban untuk mencabut kasus tersebut, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan penyelesaian tersebut.

4. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0087/20.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Hakim Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela Umum	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 08 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi membacakan putusannya dalam perkara penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarater KDRT yang melibatkan terdakwa FO yang diduga melakukan tindak pidana terhadap istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 19.50, terdakwa menampar satu kali di atas mulut korban dan meninju bagian belakang leher korban. Tindakan tersebut menyebabkan luka dan darah di mulut korban dan nyeri di bagian belakang lehernya. Sebelumnya terdakwa dan korban bertengkar karena korban meminta kunci motor kepada terdakwa untuk pergi ke pasar untuk membeli sayur mayur, namun terdakwa tidak memberikannya. Oleh karena itu, mereka berdebat dan terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban. Laporan medis dari Pradet dan foto-foto dari kepolisian juga dilampirkan pada berkas kasus ini.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan pasal 36 pasal UU Anti-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertuang dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatan tersebut terhadap korban atau orang lain di kemudian hari. Terdakwa menambahkan bahwa ia baru pertama kali ke pengadilan, bekerja/berprofesi sebagai sopir dengan penghasilan bulanan US \$ 155,00, dan memiliki tiga orang anak.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa ia telah berdamai dengan terdakwa dan sejak kejadian tersebut terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun terhadap korban. Korban juga menambahkan bahwa mereka menikah pada tahun 2004 dan ini adalah kali pertama terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban.

Karena terdakwa mengaku dan korban memperkuat fakta-fakta dakwaan dan keterangan terdakwa, maka JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa menyadari bahwa melakukan tindak kekerasan tersebut dapat menyebabkan orang lain mengalami pembengkakan, luka dan nyeri, namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut. JPU kembali menegaskan bahwa terdakwa secara bebas melakukan tindak pidana terhadap korban yang seharusnya ia lindungi dari tindak kekerasan, namun sebaliknya terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan terhadap korban atau orang lain, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun, ditangguhkan selama satu tahun.

Pembela umum menyatakan bahwa kekerasan terjadi saat terdakwa dan korban bertengkar. Namun dalam pemeriksaan alat bukti tersebut terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan tanpa syarat, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan menyakiti anggota keluarga atau orang lain. Selain itu, terdakwa telah rujuk kembali dengan korban, memiliki tiga orang anak dan terdakwa adalah seorang supir dengan penghasilan bulanan sebesar US \$ 155,00. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta agar pengadilan menerapkan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar korban satu kali di atas mulutnya dan meninju bagian belakang leher korban satu kali. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan menimbang keadaan-keadaan yang meringankan seperti bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan menganiaya korban atau orang lain, pengadilan memutuskan perkara ini dan menjatuhkan hukuman penjara. hukuman 1 tahun, ditangguhkan selama 1 tahun.

5. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0127/19.OESIC
Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Mateus Nesi

Pembela Umum : Filipe Landos (pengacara pribadi)
Putusan : Dihukum 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan

Pada 8 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusannya dalam perkara penganiayaan biasa terhadap fisik yang bercirikan KDRT yang melibatkan terdakwa SO melawan istrinya di Distrik Oecusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada 27 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, dan bertengkar dengan korban, karena diduga korban selingkuh dengan pria lain. Oleh karena itu, terdakwa mengambil piring plastik berisi nasi dan melemparkannya ke paha kanan korban dan menampar pipi kiri korban sebanyak dua kali. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami nyeri di bagian pipi kiri dan paha kanan. Laporan medis dari Pradet dan foto-foto dari kepolisian setempat juga dilampirkan pada berkas perkara yang menunjukkan hasil kekerasan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan pasal 36 UU Anti-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa sebagian mengakui fakta yang tercantum dalam surat dakwaan bahwa ia memang melemparkan piring ke arah korban dan menampar korban satu kali, bukan dua kali. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kejahatan seperti itu terhadap korban atau orang lain di kemudian hari. Terdakwa menyatakan bahwa ia adalah pelaku pertama kali, tidak memiliki penghasilan tetap dan memiliki lima orang anak.

Korban menguatkan fakta yang tertuang dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa satu hari setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban dan mereka rujuk kembali.

Saksi EMO adalah anak dari terdakwa berumur 15 tahun. Dia memilih diam atau tidak mau memberikan keterangan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap korban berdasarkan keterangan terdakwa dan diperkuat oleh korban atas fakta-fakta yang dituduhkan termasuk laporan medis dan foto-foto dari pihak kepolisian. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP untuk mencegah terdakwa mengulangi tindakan tersebut di masa mendatang dan mendidik orang lain untuk menghindari perilaku tersebut.

Pembela umum menyatakan bahwa kekerasan dilakukan terhadap korban. Namun, karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, telah berdamai dengan korban dan memiliki lima anak serta tidak memiliki penghasilan tetap, pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ayak terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil piring plastik dengan nasi di atasnya dan melemparkannya ke paha kanan korban dan menampar pipi kirinya dua kali. Oleh karena itu, pengadilan lebih mempertimbangkan pernyataan korban karena selain memperkuat fakta-fakta, terdapat alat bukti lain berupa laporan medis dan foto dari kepolisian.

Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap korban atau orang lain di kemudian hari, dan terdakwa merupakan pelaku pertama kali, tanpa penghasilan tetap dan memiliki lima anak, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan selama 6 bulan..

6. Sengketa perdata mengenai perceraian

No. Perkara : 0007/20.CVTDO
Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela Umum : Calisto Tout
Putusan : Perpisahan sementara berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak

Pada tanggal 9 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusan perpisahan sementara atas kesepakatan bersama dari para pihak Bapak AB (suami) dan Ibu CT (istri), di Desa Pante-makasar, Distrik Oekusi.

Putusan

Berdasarkan Pasal 828.2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP Perdata) pengadilan mengadakan konferensi untuk para pemohon, yaitu Bapak AB sebagai suami dan Ibu CT sebagai istri. Mengenai konferensi pertama, konferensi kedua dan putusan, para pemohon menegaskan itikad baik mereka bahwa mereka ingin berpisah karena mereka tidak ingin lagi hidup bersama sebagai sebuah keluarga.

Sehubungan dengan kewenangan orang tua mengenai anak, pengadilan memutuskan bahwa berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak, anak-anak EBB (usia 16), GSB (usia 14), ZTB (usia 9) dan AJB (usia 5) akan tinggal bersama ibu mereka atau pemohon wanita CT di rumah mereka sendiri dan pemohon AB akan meninggalkan rumah tetapi akan bertanggung jawab untuk membayar tunjangan untuk anak-anaknya sejumlah US\$75 setiap bulan. Selain itu, pengadilan memutuskan bahwa anak-anak bebas berkujung atau bolak-balik antara orang tua mereka (para pemohon).

Selama konferensi definitif, pengadilan mengacu pada Pasal 828.2 BPK tentang konferensi, Pasal 1652 KUH Perdata tentang persyaratan, Pasal 1653 KUHAPerdata pada konferensi pertama, Pasal 1654 KUHP Perdata pada konferensi kedua, dan pasal 1655 KUH Perdata mengenai hukuman, dan pengadilan menyimpulkan sengketa ini dan menyetujui perjanjian tersebut di atas untuk kedua pemohon untuk sementara dipisahkan berdasarkan kesepakatan bersama.

7. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0090/20.OESIC
Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Mateus Nesi
Pembela Umum : Marcelino Marques Coro
Putusan : Hukuman 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 4 tahun

Pada tanggal 9 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusannya dalam perkara penganiayaan biasa terhadap fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa RE melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 27 Mei 2020, sekitar pukul 17.00, terdakwa menendang dua kali bagian punggung korban, meninju punggung korban sebanyak dua kali dan menggunakan palu kayu untuk memukul korban satu kali di bagian punggung. Tindakan terdakwa membuat korban menderita kesakitan. Sebelum penyerangan tersebut terdakwa dan korban bertengkar karena korban menyuruh terdakwa memanggil pengelola EDTL untuk memperbaiki listriknnya karena listrik padam, namun terdakwa tidak mau. Oleh karena itu terdakwa melakukan penyerangan tersebut. Laporan medis dari Pradet dan foto-foto dari pihak kepolisian setempat juga dilampirkan pada berkas perkara yang menunjukkan hasil kekerasan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan pasal 36 mengenai UU Anti KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tidak baik. Terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya namun belum berdamai dengan korban karena sudah berpisah selama 8 bulan. Terdakwa menyatakan bahwa ia adalah mahasiswa UNTL, tanpa penghasilan tetap dan merupakan pelaku pertama kali. Terdakwa mengatakan tidak ingin tinggal bersama korban sebagai suami istri.

Korban menangis saat membenarkan fakta yang tercantum dalam dakwaan dan menyatakan bahwa keduanya menikah pada tahun 2017, dan korban hamil dan melahirkan melalui operasi dan dokter mengangkat rahimnya agar tidak bisa hamil lagi karena akan berdampak buruk pada kesehatannya. Tiga bulan setelah operasi, anak mereka meninggal. Sejak saat itu terdakwa selalu menganiaya korban secara fisik. Oleh karena itu, korban juga memutuskan tidak mau tinggal dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa tindakan terdakwa sangat kejam karena dalam pemeriksaan alat bukti korban menangis saat memberikan keterangan dan memutuskan tidak mau lagi tinggal dengan terdakwa, karena selama tinggal bersama terdakwa selalu melakukan penyerangan terhadap korban secara fisik. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatan tersebut terhadap orang lain.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, dan meskipun terdakwa dan korban mengatakan di depan persidangan bahwa mereka ingin hidup terpisah, pengadilan tetap harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa adalah pelaku pertama kali, dan berstatus sebagai mahasiswa dimana masih dalam tanggungan orang tuanya. Oleh karena itu Pembela Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menendang punggung korban dua kali, meninju punggungnya dua kali dan kemudian menggunakan gagang kayu palu untuk memukul korban satu kali di punggung. Pengadilan juga menemukan bahwa tindakan terdakwa sangat kejam terhadap korban, apalagi terdakwa mengetahui bahwa korban pernah dioperasi sebelumnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 4 tahun.

8. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena kelalaian

No. Perkara	:0021/19.OEOSL
Komposisi Pengadilan	: Hakim Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela Umum	: Calisto Tout
Putusan	: Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 9 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengupayakan perdamaian dalam kasus penganiayaan biasa integritas fisik karena kelalaian yang melibatkan terdakwa AB terhadap istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, pukul 08.00, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa tidak ingin anaknya melanjutkan kuliah karena tidak ada uang untuk membiayai studinya di kemudian hari. Saat mereka berdebat terdakwa masuk ke dalam rumah dan tersandung pintu rumah yang bersandar ke tembok, sehingga pintu tersebut roboh dan menimpa korban di bagian belakang leher yang menimbulkan rasa sakit. Laporan medis dari Puskesmas Oesilo dan foto-foto dari Kepolisian setempat juga dilampirkan pada berkas perkara yang menunjukkan hasil dari kekerasan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 148 KUHP tentang penganiayaan karena kelalaian terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal 1 tahun penjara atau denda..

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke penyampaian bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHP tentang percobaan konsiliasi, Hakim dapat berupaya mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam upaya konsiliasi ini, korban ingin berdamai dengan terdakwa karena sejak kejadian mereka hidup rukun. Selain itu, terdakwa menerima permintaan konsiliasi korban dan menyatakan bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak berniat melakukan perbuatan tersebut terhadap korban. Oleh karena itu, korban meminta pengadilan mencabut pengaduan melawan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela Umum menerima kesepakatan kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan permintaan korban untuk mencabut kasus tersebut, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan kesepakatan damai yang dihasilkan oleh para pihak.

9. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0037/19.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Hakim Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela Umum	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 17 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusannya dalam perkara penganiayaan biasa terhadap fisik yang bercirikan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JE melkwan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU menduga pada 18 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00, saat terdakwa sedang tidur, korban membangunkan terdakwa untuk mendapatkan tiang untuk membangun rumahnya. Terdakwa bangun dan menghampiri korban serta menampar telinga kanan korban satu kali. Korban melarikan diri dan membelah alis kirinya pada dahan yang menyebabkan korban mengalami luka, pendarahan dan nyeri pada alisnya. Laporan medis dari Pradet dan foto-foto dari pihak kepolisian setempat juga dilampirkan pada berkas perkara yang menunjukkan hasil dari kekerasan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan pasal 36 UU Anti-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertuang dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perilakunya terhadap korban atau orang lain di kemudian hari. Terdakwa menyatakan bahwa ia adalah pelaku pertama kali, tidak memiliki penghasilan tetap dan telah rujuk dengan korban dan memiliki seorang anak.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa

setelah kejadian tersebut terdakwa membawa korban untuk dirawat dan mereka telah rujuk. Korban menyatakan bahwa keduanya menikah pada tahun 2019 dan ini merupakan kali pertama terdakwa memukul korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti sesuai dengan fakta yang dituduhkan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan, ditangguhkan selama 1 tahun, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut terhadap korban di kemudian hari.

Pembela umum menyatakan bahwa kekerasan terjadi saat korban membangunkan terdakwa yang sedang tidur. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan kepada terdakwa dengan pertimbangan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali dan bekerja sama dengan pengadilan, tidak memiliki penghasilan tetap dan memiliki satu anak.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta tersebut, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar telinga kanan korban satu kali sehingga korban melarikan diri dan alisnya terbuka saat bertabrakan dengan ranting. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali, bekerja sama dengan pengadilan, tidak mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai anak, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan.

10. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	:0112/20.OESIC
Komposisi Pengadilan	:Hakim Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Mateus Nesi
Pembela Umum	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan hukumannya selama 2 tahun

Pada tanggal 18 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusannya dalam perkara penganiayaan biasa terhadap fisik yang bercirikan KDRT yang melibatkan terdakwa CFR melawan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, sekitar pukul 14.00, terdakwa menendang punggung korban sebanyak tiga kali, menampar leher korban sebanyak dua kali dan menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita kesakitan. Sebelum penyerangan ini, terdakwa dan korban berdebat tentang pesan yang diterima di telepon korban. Laporan medis dari Rumah Sakit Rujukan Oecusse dan foto-foto dari kepolisian dilampirkan dalam file kasus yang menunjukkan hasil dari kekerasan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan Pasal 36 UU Anti-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa sebagian mengakui fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan mengatakan bahwa dia tidak menendang korban tiga kali di punggung, tetapi dia mengakui bahwa dia menampar korban satu kali di bagian belakang lehernya dan menampar korban dua kali di pipi kanannya. Terdakwa juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan menyesali perbuatannya yang belum rujuk karena antara terdakwa dan korban telah berpisah. Terdakwa menyatakan bahwa ia bekerja sebagai petani tanpa penghasilan tetap, merupakan pelaku pertama kali dan terdakwa memiliki seorang anak kecil yang tinggal bersama korban.

Korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan juga menyatakan bahwa ia menikah dengan terdakwa pada tahun 2019 namun sejak kejadian tersebut mereka berpisah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa kekerasan terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan sehingga tindakan terdakwa memenuhi unsur penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 145 KUHP untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatan tersebut terhadap orang lain.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa bersaksi tentang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan merupakan pelaku pertama kali. Terdakwa berprofesi sebagai petani, tidak memiliki penghasilan tetap bulanan, dan memiliki satu orang anak. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta agar pengadilan memberikan sanksi yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menendang punggung korban sebanyak tiga kali, menampar leher korban dua kali, dan menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali. Berdasarkan fakta yang dibuktikan dan pertimbangan keadaan yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya, menjadi pelaku pertama kali, bekerja sama dengan pengadilan, dan merupakan petani tanpa penghasilan tetap dan mempunyai satu anak, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan enam bulan penjara, ditangguhkan selama 2 tahun..

11. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0109/20.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Hakim Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela Umum	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman denda US\$45.00

Pada tanggal 18 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusannya

dalam perkara penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarater kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JP yang diduga melakukan tindak pidana terhadap suaminya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 25 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00, terdakwa dan korban bertengkar karena korban menduga terdakwa mengambil uang US\$ 0,50 milik korban. Oleh karena itu terdakwa meninju telinga kanan korban sebanyak dua kali kemudian mengambil kabel listrik dan memukul bagian punggung korban sebanyak dua kali yang menimbulkan kemerahan, bengkak dan nyeri. Laporan medis dari Pradet dan foto-foto dari pihak kepolisian juga dilampirkan pada berkas perkara yang menunjukkan hasil kekerasan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan pasal 36 UU Anti-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam dakwaan JPU, dan terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perilakunya terhadap korban di kemudian hari. Terdakwa menambahkan bahwa dia telah berdamai dengan korban, baru pertama kali menghadap pengadilan dan bekerja sama dengan pengadilan. Terdakwa adalah seorang staf di departemen pertanian dan berpenghasilan US \$ 150,00 per bulan, dan memiliki tiga anak. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kekerasan apapun terhadap anggota keluarga atau orang lain di kemudian hari.

Selain itu, korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa satu minggu setelah kejadian mereka berdamai dan sejak saat itu terdakwa tidak melakukan penyerangan terhadap korban. Korban juga menyatakan bahwa ini adalah kali pertama terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa melakukan serangan secara fisik terhadap korban sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan, oleh karena itu untuk mencegah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dan juga untuk mengurangi tingginya kasus KDRT di Daerah Administratif Khusus Oecusse- Ambeno, JPU meminta pengadilan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan terhadap terdakwa, namun ditangguhkan selama satu tahun.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui sepenuhnya fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, bekerja sama dengan pengadilan, dan berjanji tidak akan menganiaya anggota keluarga atau orang lain di kemudian hari, sehingga pembela umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa meninju telinga kanan korban dua kali lalu mengambil kabel listrik dan memukul punggung korban dua kali.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menganiaya lagi korban dikemudian hari. Selain itu, terdakwa adalah pelaku pertama kali, dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menyimpulkan masalah ini dan menjatuhkan denda sebesar US\$ 45,00 kepada terdakwa yang harus dibayar secara cicilan perhari sebesar US\$ 0,50 selama 90 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda ini, maka terdakwa akan dihukum penjara selama 60 hari sebagai hukuman alternatif.

12. Mengendarai tanpa Surat Izin Mengemudi

No. Perkara : 0014/20.OESTR
Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Mateus Nesi
Pembela Umum : Marcelino Marques Coro
Putusan : Hukuman denda US\$60.00

Pada tanggal 18 Desember 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusannya atas kasus mengemudi tanpa surat izin yang melibatkan terdakwa Francisco Colo melawan Negara Timor-Leste di Desa Costa, Kecamatan Pante-makassar, Kabupaten Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 1 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00, terdakwa mengendarai sepeda motor Revo fit warna hitam tanpa plat nomor di jalan umum di Vila Oecusse, kawasan Palaban. Ketika polisi melakukan pemeriksaan, mereka menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP tentang mengemudi tanpa surat izin yang diancam hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda..

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya, dan merupakan pelaku pertama kali. Terdakwa menyatakan bahwa perilaku tersebut tidak baik dan melanggar hukum, dan terdakwa sendiri masih muda dan tidak memiliki penghasilan tetap.

JPU meminta agar pengadilan tidak mendengarkan keterangan saksi (Polisi Lalu Lintas Oecusse) karena terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan permintaan tersebut pengadilan tidak mendengarkan keterangan dari saksi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa surat izin berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU juga menyatakan bahwa setiap bulan ada orang yang mengemudi tanpa surat izin, oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP.

Pengacara Umum menyatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali, masih muda dan tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta agar pengadilan memberikan sanksi yang ringan kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Revo fit warna hitam, tanpa plat nomor, tanpa surat izin mengemudi di jalan umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan merupakan pelanggar pertama kali, oleh karena itu pengadilan menutup perkara ini dan menjatuhkan denda sebesar US\$ 60,00, yang harus dibayar dengan angsuran harian US\$ 0,50 selama 120 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa akan menghabiskan 80 hari penjara sebagai alternatif hukuman.

13. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0025/19.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Hakim Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela Umum	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 19 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusannya dalam perkara penganiayaan biasa terhadap fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PQC melawan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Juli 2019, sekitar pukul 15.00, terdakwa menampar satu kali di pipi kiri korban hingga menyebabkan rasa sakit dan bengkak. Sebelum penyerangan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar tentang babi mereka yang lolos dari kandang babi. Oleh karena itu terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban.

JPU menuntut terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan pasal 36 UU Anti-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan dan mengetahui bahwa melukai orang lain dapat menyebabkan rasa sakit. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji kepada pengadilan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban atau orang lain di kemudian hari. Terdakwa menambahkan bahwa ia adalah pelaku pertama kali, memiliki empat anak dan bekerja sebagai guru kontrak dengan penghasilan bulanan US \$ 166,00.

Korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya terdakwa melakukan penyerangan fisik terhadap korban dan keduanya menikah pada tahun 2009.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang guru yang memiliki pengetahuan tentang perilaku yang dianggap sebagai kejahatan menurut hukum, namun terdakwa tetap melakukan penyerangan fisik terhadap korban yaitu istrinya. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara satu tahun, ditangguhkan selama satu tahun dengan tujuan agar terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tidak layak terhadap korban atau orang lain di kemudian hari, serta mengurangi tingginya jumlah perkara yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga di Oecusse.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda kepada terdakwa sesuai dengan perbuatannya yang salah, karena jika pengadilan akan menjatuhkan hukuman penjara maka dapat merugikan penilaian kinerja terdakwa karena ia masih dalam kontrak. Pembela umum juga menegaskan kembali bahwa terdakwa bekerjasama dengan pengadilan, mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan lagi kekerasan terhadap anggota keluarga atau orang lain, telah rujuk dengan korban dan telah berempat. anak-anak.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar pipi kiri korban satu kali. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan keadaan yang meringankan seperti bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap korban atau orang lain di kemudian hari, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan mengeluarkan teguran terhadap terdakwa.

14. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0190/19.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Hakim Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Mateus Nesi
Pembela Umum	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman denda US\$120.00

Pada tanggal 19 Februari 2021 Pengadilan Negeri Oekusi mengumumkan putusan dalam perkara penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarater kekekerasan

dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MC yang diduga melakukan tindak pidana terhadap iparnya DVN di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU menduga pada 16 Desember 2019, sekitar pukul 19.00, saat terdakwa pulang kerja, korban tidak mencuci piring atau memasak makanan. Oleh karena itu terdakwa menyuruh korban untuk membersihkan piring kotor dan memasak, tetapi korban tetap duduk di belakang dapur karena tidak mendengar apa yang dikatakan terdakwa. Karena korban tetap duduk maka terdakwa keluar rumah ke bagian belakang dapur dan menampar korban sekali di pipi kirinya, kemudian korban masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengikutinya dari belakang dan menendang korban satu kali di bagian samping, dan menendang korban sekali di dada dan meninju bahu korban sekali. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit di sekujur tubuhnya. Laporan medis dari Rumah Sakit Rujukan Oecusse dan foto-foto dari Kepolisian juga dilampirkan pada berkas kasus ini yang menunjukkan hasil dari kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (c), 35 (b) dan Pasal 36 UU Anti KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tidak baik. Terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya, dan satu minggu kemudian terdakwa dan korban berdamai dan mereka terus hidup bersama. Terdakwa menyatakan bahwa ini adalah kali pertama ia melakukan tindak pidana terhadap korban dan bekerja sama dengan pengadilan dan tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa menambahkan bahwa korban telah tinggal bersama terdakwa selama tiga tahun, terdakwa memiliki dua orang anak dan bekerja sebagai perawat dengan penghasilan bulanan sebesar US\$ 457,00.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain terhadap korban dan terdakwalah yang memperhatikan/menjaga korban. Korban juga membenarkan pernyataan terdakwa bahwa satu minggu setelah kejadian ini mereka berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap korban seperti yang dituduhkan dalam dakwaan dan karena terdakwa adalah pegawai negeri maka ia perlu bertindak selayaknya dan menghormati saudara iparnya, karena terdakwa memiliki pemahaman yang baik tentang tindakan kekerasan. JPU menambahkan bahwa tindak pidana KDRT di wilayah Oecusse sangat tinggi dibandingkan dengan kotamadya lain, oleh karena itu untuk menghalangi terdakwa pada umumnya dan mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya terhadap korban atau orang lain, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 145 KUHP.

Pembela umum menyatakan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti tersebut terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan menyampaikan kebenarannya kepada pengadilan sesuai dengan fakta yang dituduhkan dalam surat dakwaan. Terdakwa juga merasa bahwa perilakunya terhadap kakak iparnya tidak tepat, sehingga satu minggu kemudian

terdakwa berdamai dengan korban dan mereka terus hidup bersama. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali dan bekerja sama dengan pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar pipi kiri korban satu kali, menendang korban satu kali di sisi tubuh, menendang dada korban satu kali dan meninju bahu korban satu kali.

Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan pelanggar pertama kali, dan bekerja sama dengan pengadilan serta berdamai dengan korban, oleh karena itu pengadilan menutup perkara tersebut dan menjatuhkan denda sebesar US \$ 120,00, diangsur setiap hari sebesar US\$ 1,00 selama 120 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa akan menghabiskan 80 hari penjara sebagai alternatif hukuman.

Untuk informasi selanjutnya hubungi:

Ana Paula Marçal

Direktur Eksekutif JSMP

Email: ana@jsmp.tl

Telephone: (+670) 33238883 | 77040735

Website: <https://jsmp.tl>

info@jsmp.tl